



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Dampak Pernikahan Anak Di Tinjau Dari Hukum Dan Kesehatan Di Desa Bomba Kab. Sigi Provinsi Sulawesi Tengah

The Impact of Child Marriage from a Legal and Health Perspective In Bomba Village, Sigi Regency, Central Sulawesi Province

Maryam^{1*}, Muhammad Asrum², Syaiful³
¹⁻³Akademi Keperawatan Justitia

*Corresponding Author: E-mail: tiaraputrialis@gmail.com

Artikel Pengabdian

Article History:

Received: 09 Jun, 2025

Revised: 27 Jul, 2025

Accepted: 24 Aug, 2025

Kata Kunci:

Pernikahan Anak

Keywords:

Child Marriage

DOI: [10.56338/jks.v8i8.8503](https://doi.org/10.56338/jks.v8i8.8503)

ABSTRAK

Pernikahan anak adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia dibawah kesesuaian aturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Tujuan Kegiatan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang dampak hukum, faktor penyebab dan pengetahuan masyarakat tentang aturan yang mengatu dan memperbolehkan untuk menikah sesuai dengan UU. Metode pelaksanaan kegiatan yaitu dengan sosialisasi dengan mengadakan penyuluhan hukum, agama dan Kesehatan. Hasil Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul "Penyuluhan Dampak Pernikahan anak ditinjau dari segi Hukum, Kesehatan pada Akademi keperawatan Justitia Palu di desa Bomba Kabupaten Sigi" telah terlaksana pada hari Senin, 19 Februari 2024 pada pukul 10.00 – 11.00 wita. Penyuluhan yang dipaparkan oleh pemateri dan dihadiri 20 orang peserta. Peserta sangat antusias mendengarkan materi yang disampaikan oleh pemateri dengan berbagai dampak yang akan terjadi pada pernikahan. Kesimpulan Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul "Penyuluhan Dampak pernikahan anak ditinjau dari Hukum dan Kesehatan, Akademi keperawatan Justitia di desa Bomba Kabupaten Sigi" telah terlaksana dengan lancar. Sambutan masyarakat yang sangat baik dan mengharapkan agar kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat dilakukan secara rutin.

ABSTRACT

Child marriage is a marriage contract that takes place at an age below the applicable regulations. Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage states that marriage is only permitted if the man and woman have reached the age of 19 years. The purpose of the activity is to increase public knowledge about the legal impacts, causal factors and public knowledge about the rules that regulate and allow marriage in accordance with the law. The method of implementing the activity is through socialization by holding legal, religious and health counseling. The results of the community service activity entitled "Counseling on the Impact of Child Marriage in terms of Law, Health at the Justitia Palu Nursing Academy in Bomba Village, Sigi Regency" were carried out on Monday, February 19, 2024 at 10:00 - 11:00 WITA. The counseling was presented by the speaker and attended by 20 participants. Participants were very enthusiastic about listening to the material presented by the speaker with various impacts that will occur in marriage. Conclusion: The community service activity entitled "Counseling on the Impact of Child Marriage from a Legal and Health Perspective at the Justitia Nursing Academy in Bomba Village, Sigi Regency" was successfully implemented. The community's response was very positive, and they expressed the hope that this community service activity could be conducted regularly.

PENDAHULUAN

Pernikahan anak adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia dibawah kesesuaian aturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Pernikahan merupakan suatu hal yang dinantikan dalam kehidupan manusia karena melalui sebuah pernikahan terbentuk sebuah keluarga yang menghasilkan keturunan. Perlu persiapan matang dalam memasuki jenjang pernikahan. Tidak hanya persiapan materi maupun fisik namun juga persiapan

mental (Fitrianingsih 2015). Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 merumuskan arti perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak (Zulfiani 2017). Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan dibawah usia reproduktif, yaitu <20 tahun (Pohan, 2017). Dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa pernikahan boleh dilakukan ketika seseorang telah memasuki usia 20 tahun keatas. Namun dalam praktiknya, masih ada sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan usia muda sehingga undang-undang yang telah dibuat sebagian tidak berlaku disuatu daerah tertentu meskipun undang-undang tersebut telah ada sejak dahulu (Lubis 2013). Indonesia menempati ranking ke 37 dari 158 negara dengan pernikahan dini tertinggi di dunia, serta tertinggi kedua di ASEAN setelah negara Kamboja (Khparistia and Edward 2015). Menurut Data Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2017, Provinsi Sulawesi Tengah menduduki peringkat ke-11 tertinggi Media Kebidanan2 pernikahan anak dengan persentase 32,42% setelah Provinsi Papua. Menurut Data BKKBN (2014) dalam Prabantari (2016), menunjukkan bahwa pernikahan anak yang dilakukan oleh wanita berusia 15-19 tahun di Indonesia mencapai 46%.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2017, lebih dari 10% perempuan pernah kawin yang berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Hal ini menunjukkan masih ada masyarakat yang melakukan pernikahan usia dini padahal pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 19-25 tahun karena di usia tersebut organ reproduksi perempuan sudah berkembang dengan baik dan kuat serta sudah siap secara mental (Novitasari 2015). Kematangan mental merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Umumnya, remaja yang menikah diusia dini belum siap secara mental dan belum bisa mengendalikan emosi sehingga akan berdampak terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan yaitu dengan sosialisasi dengan mengadakan penyuluhan hukum, agama dan Kesehatan.

HASIL

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul “Penyuluhan Dampak Pernikahan anak ditinjau dari segi Hukum, Kesehatan pada Akademi keperawatan Justitia Palu di desa Bomba Kabupaten Sigi” telah terlaksana pada hari Senin, 19 Februari 2024 pada pukul 10.00 – 11.00 wita.

Penyuluhan tentang dampak Hukum pernikahan anak dan kesehatan yang dipaparkan oleh pemateri dan dihadiri 20 orang peserta. Peserta sangat antusias mendengarkan materi yang disampaikan oleh pemateri dengan berbagai dampak yang akan terjadi pada pernikahan anak.

Penyuluhan Pernikahan anak diTinjau dari Dampaknya

Penyuluhan Pernikahan anak dihadiri 20 orang peserta, mereka sangat tertarik dengan materi tersebut, karena memang menurut info bahwa di Desa Bomba itu, telah ada beberapa telah melangsungkan pernikahan anak, oleh karena itu, pemateri memaparkan materi Dampak pernikahan anak ditinjau dari aturan dan dampak kesehatannya setelah materi dipaparkan oleh pemateri, maka peserta dapat memahami UU yang memperbolehkan memperbolehkan pernikahan dilaksanakan

Penyuluhan pernikahan anak dari dampak kesehatannya.

Penyuluhan tentang pernikahan anak dihadiri juga 20 orang peserta dan mereka sangat tertarik dengan materi tersebut, karena memang didesa Bomba sudah beberapa keluarga yang sudah melangsungkan pernikahan, karena mereka belum memahami dampak dari pernikahan anak.



Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul “Penyuluhan Dampak pernikahan anak ditinjau dari Hukum dan Kesehatan, Akademi keperawatan Justitia di desa Bomba Kabupaten Sigi” telah terlaksana dengan lancar. Sambutan masyarakat yang sangat baik dan mengharapkan agar kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat dilakukan secara rutin.

Anggaran dan Program Penyuluhan

Dalam hal anggaran, Pihak Institusi Akademi Keperawatan Justitia telah mengalokasikan Dana anggaran setiap semester berjalan bagi Dosen tetap Akedemi Keperawatan Justitia.

Untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, maka setiap Dosen diharuskan untuk melaksanakan penelitian.

Penanganan Keluhan dan Evaluasi Kepuasan Masyarakat

Setiap semester, pihak Akademi Keperawatan Justitia, mensurvei didesa2 atau diwilayah2 tertentu dimana banyak terdapat gangguan kesehatan. Setelah mendapat informasi dari kepala Desa atau masyarakat setempat, maka pihak Akademi menyurat kepada kepala Desa. Pihak Akademi Keperawatan Justitia menentukan tempat dan waktu penelitian setelah mendapat persetujuan dari masyarakat.

Pandangan Masyarakat

Pandangan masyarakat sangat penting dalam memberikan informasi terkait masalah-masalah hukum dan kesehatan yang ada di Desa atau wilayah tersebut.

Ketersediaan Fasilitas

Kepala Desa mengatakan bahwa fasilitas di Balai Desa atau di rumah salah satu warga sudah cukup baik, untuk tempat penyuluhan. “Menurut saya sudah lumayan baik.

Kualitas Penyuluhan

Masyarakat merasa bahwa penyuluhan yang diberikan oleh Dosen-dosen Akademi Keperawatan Justitia sudah cukup baik, ramah, dan masyarakat cepat memahami apa yang disampaikan oleh nara sumber. Masyarakat juga sangat antusias menerima materi dari tim dosen Akademi Keperawatan Justitia.

Tingkat Kepuasan

Secara keseluruhan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap penelitian/penyuluhan yang disampaikan oleh dosen Akademi keperawatan Justitia sangat baik. Masyarakat merasa senang dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh Dosen Akademi Keperawatan Justitia. Masyarakat jadi banyak tahu dan memahami tentang Perkawinan dini. Dengan adanya penelitian/penyuluhan kepada masyarakat, maka masyarakat mengetahui agar terhindar dan bisa mencegah dari pernikahan dini.

Penelitian/Penyuluhan ini menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas yang difasilitasi oleh Kepala Desa di Balai Desa atau tempat-tempat yang telah disediakan oleh kepala Desa Kalukutunggu Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah. Meskipun ada beberapa kendala, seperti masih ada sebagian kecil masyarakat yang belum mengetahui dan belum pernah ada sosialisasi tentang aturan larangan pernikahan dini. Tapi sebagian besar masyarakat sangat antusias untuk menghadiri penyuluhan yang dilaksanakan oleh Dosen Akademi Keperawatan Justitia.

DISKUSI

Peneliti setelah memberikan Penyuluhan mengenai Dampak pernikahan Anak ditinjau dari segi Hukum dan Kesehatan. Masyarakat banyak bertanya tentang aturan atau Undang-Undang dan sanksi-sanksi yang akan dikenakan jika ada yang melanggar aturan tersebut serta penyakit yang akan timbul akibat perkawinan dini.

KESIMPULAN

Pada bagian ini peneliti dalam penyuluh memaparkan kesimpulan singkat hasil penyuluh disertai saran bagi peneliti tingkat lanjut agar pihak pemerintah kabupaten Sigi yang berkompeten untuk mensosialisasikan aturan atau undang-undang tersebut supaya masyarakat pada umumnya dan desa Kaluku tunggu pada khususnya mengetahui tentang peraturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitrianiingsih, Rani. 2015. “Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Perempuan Desa Kecamatan Sukowono Sumberdanti Kabupaten Jember.”
- Khaparistia, and Edward. 2015. “Faktor Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda. Kelurahan Sawit Seberang, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial. Diakses Pada 2 Desember 2018.”
- Lubis. 2013. “Psikologi Kespro.” In , 73.
- Novitasari. 2015. “Dampak Psikis Pernikahan Dini Dan Pentingnya Media Kebidanan.”
- Zulfiani. 2017. “KAJIAN HUKUM TERHADAP PE RKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974.”
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan